

Rahn Emas dalam Fatwa DSN-MUI (Analisis Hadis dan Praktik di Pegadaian Syariah Cabang Sampang)

Fitriyana Agustin*

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia.
email: fitriyanaagustin010579@gmail.com*

Putri Alfia Halida

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia.
email: alfiahalida@gmail.com*

**corresponding author*

Article history: Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2024.,
Published: June 30, 2024

Abstract:

This study investigates the implementation of gold-based pawning (rahn) at Pegadaian Syariah Sampang through the lens of Prophetic hadith and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 on Rahn. The central issue addressed is the extent to which the rahn contract, including gold valuation mechanisms and the resolution of non-performing financing, aligns with core Islamic legal and ethical principles. Employing a qualitative-descriptive method supported by a Systematic Literature Review (SLR), this research incorporates both textual analysis of canonical hadith and empirical field interviews. The findings demonstrate that rahn is legally valid and normatively grounded in multiple authentic narrations (*ṣaḥīḥ*) of the Prophet Muhammad ﷺ—particularly from Bukhari and Muslim—supported by classical scholars such

Author correspondence email: fitriyanaagustin010579@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubuwwah/>

Copyright (c) 2025 by El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis



as al-'Aynī, al-Qārī, and al-Ṣan'ānī. The procedural implementation at Pegadaian Syariah Sampang adheres to the essential components of the rahn contract, encompassing administrative protocols, digitalized gold appraisal based on karat weight, and disbursement through an integrated system. The determination of loan value (*marhūn bih*), administrative cost (*mu'nah*), and contractual execution complies with the principles of justice (*'adl*), transparency (*wuḍūh*), and the avoidance of *ribā*, reflecting the *maqāṣid al-sunnah* (higher objectives of the Prophetic Sunnah). Non-performing loans are addressed through structured mechanisms such as rescheduling, reconditioning, restructuring, persuasive negotiation, and, where necessary, collateral execution. The study concludes that the rahn practice at Pegadaian Syariah Sampang is in substantial conformity with Islamic legal ethics and contemporary fatwas, though greater efforts in consumer education, sharia compliance monitoring, and institutional governance are necessary to ensure long-term sustainability and *maslahah* (public benefit). This research contributes both to theoretical discourse in Islamic jurisprudence and practical policy-making in grassroots Islamic finance.

Keywords:

Gold Pledge (Rahn); DSN-MUI Fatwa; Hadith on Islamic Finance; Islamic Pawnshop Practices; Collateral-Based Financing.

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Sampang ditinjau dari perspektif hadis dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Permasalahan utama adalah bagaimana implementasi akad *rahn*, mekanisme

penaksiran, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, didukung oleh analisis normatif terhadap hadis-hadis sahih dan wawancara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum rahn dalam Islam sah dan kuat secara sanad dan matan, sebagaimana dibuktikan dalam riwayat Bukhari-Muslim dan pendapat ulama klasik seperti al-'Aynī, al-Qārī, dan al-Ṣan'ānī. Praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Sampang telah dijalankan sesuai prinsip akad rahn, termasuk prosedur administrasi, penaksiran berbasis karat dan berat emas, serta pencairan pinjaman melalui sistem terintegrasi. Penetapan marhun bih, mu'nah, dan pelaksanaan akad dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa unsur riba, sesuai maqāṣid al-sharī'ah. Penanganan kredit bermasalah dilakukan secara bertahap melalui strategi rescheduling, reconditioning, restrukturisasi, pendekatan persuasif, dan eksekusi jaminan jika diperlukan, sebagaimana diamanatkan dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik rahn emas di Pegadaian Syariah Sampang telah memenuhi ketentuan fikih muamalah dan fatwa yang berlaku, namun tetap memerlukan penguatan edukasi nasabah, pengawasan akad, dan tata kelola syariah yang berkelanjutan agar lebih maslahat. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan regulasi dan kontribusi praktis bagi pengembangan produk rahn yang adil dan efisien di tingkat akar rumput.

Kata Kunci

Rahn Emas Syariah; Fatwa DSN-MUI; Hadis Ekonomi Islam; Pegadaian Syariah; Pembiayaan Berbasis Agunan.

Pendahuluan

Dewasa ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan bersertifikat syariah mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk dalam sektor jasa keuangan non-bank seperti pegadaian. Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berbasis prinsip Islam dan bebas dari riba, dengan menggunakan skema rahn atau gadai syariah. Salah satu produk unggulannya adalah gadai emas, yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas, komoditas yang memiliki nilai ekonomi, emosional, dan investasi yang tinggi. Fenomena ini didukung oleh lonjakan transaksi gadai emas, seperti yang terjadi pada awal 2021 dengan peningkatan sebesar 10,41% dari total pinjaman. Hal ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis emas, terutama karena sifatnya yang likuid, stabil, dan cepat diakses.

Namun, di balik pertumbuhan positif ini, terdapat tantangan dalam praktik gadai emas berbasis syariah, terutama terkait risiko fluktuasi harga emas, potensi munculnya unsur maysir (judi), dan kemungkinan adanya barang jaminan palsu. Beberapa lembaga keuangan syariah bahkan enggan menawarkan produk ini karena kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah mekanisme pengelolaan gadai emas pada lembaga seperti Pegadaian Syariah Cabang Sampang, termasuk bagaimana transaksi rahn dijalankan, proses penaksiran barang jaminan dilakukan, serta bagaimana penyelesaian terhadap kredit bermasalah diimplementasikan. Permasalahan ini relevan untuk ditinjau dari aspek hadis dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 guna memastikan bahwa praktik gadai emas benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Kajian mengenai praktik rahn emas di Pegadaian Syariah telah mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip Islam. Salah satu faktor utama dalam keberhasilan lembaga keuangan syariah adalah kualitas pelayanan terhadap nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Wirdayani Wahab menunjukkan bahwa kualitas pelayanan – yang mencakup kecepatan, ketepatan, dan keramahan –

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru.¹ Penelitian ini mengindikasikan bahwa operasional pegadaian syariah perlu dioptimalkan tidak hanya dari sisi akad, tetapi juga dalam aspek pelayanan dan manajemen relasi dengan nasabah.

Dari sisi tata kelola, penelitian oleh Putri Mega Pertiwi mengulas implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung. Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan internal dan keterlibatan dewan pengawas syariah merupakan faktor penentu dalam menjaga kesesuaian praktik rahn emas dengan prinsip-prinsip Islam.² Kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasional tidak hanya bergantung pada mekanisme akad, tetapi juga pada sistem pengelolaan institusi secara keseluruhan. Sementara itu, fokus pada permasalahan pembiayaan diangkat oleh Maudi Natasya dalam penelitiannya mengenai strategi penyelesaian kredit bermasalah di Pegadaian Syariah Luwu. Ia menemukan bahwa sebagian besar nasabah mengalami gagal bayar akibat ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, sehingga pihak Pegadaian perlu menerapkan strategi penyelesaian seperti rescheduling, restrukturisasi, dan pendekatan musyawarah.³

Penelitian Abdul Muttalib menyoroti sisi sosial dari gadai syariah. Ia menemukan bahwa rahn bukan hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Praya.⁴ Hal ini

¹ Wirdayani Wahab. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru." *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 1 (2017).

² Putri Mega Pertiwi. "Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

³ Maudi Natasya. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu." Skripsi, IAIN Palopo, 2020.

⁴ Abdul Muttalib. "Implikasi Gadai Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2 (2016).

memperkuat bahwa produk rahn emas dapat berfungsi sebagai solusi keuangan mikro yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Dari aspek hukum Islam, Doli Witro menganalisis hadis-hadis tentang gadai dan menyoroti batasan pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (murtahin). Menurutnya, pemanfaatan hanya diperbolehkan jika tidak menyebabkan kerugian pada pihak pemberi gadai (rahin), yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.⁵ Ini memperkuat pentingnya pemahaman hadis dalam praktik rahn kontemporer.

Jefik Zulfikar Hafidz dan kolega meneliti praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Awirarangan Kuningan dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menyatakan bahwa implementasi akad rahn telah sesuai dengan fatwa, namun tantangan muncul pada fluktuasi harga emas dan risiko penaksiran barang jaminan.⁶ Dedy Setiawan dan Ahmad Hasan Ridwan menawarkan pendekatan tafsir dan hadis terhadap transaksi rahn emas. Mereka menyatakan bahwa akad rahn harus merujuk pada sumber normatif utama agar tidak melenceng dari maqashid syariah. Hal ini menjadi penting dalam menilai praktik multi-akad yang kerap diterapkan dalam produk gadai emas.⁷ Pendekatan serupa diangkat oleh Sumiati yang membahas perspektif tafsir dan hadis terhadap rahn, serta implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Ia menemukan bahwa meskipun lembaga telah menjalankan prinsip

⁵ Doli Witro. "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 82.

⁶ Jefik Zulfikar Hafidz et al. "Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 58. <https://doi.org/10.59270/jab.v3i2.198>.

⁷ Dedy Setiawan dan Ahmad Hasan Ridwan. "Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 251–263. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.609>.

syariah secara prosedural, namun pemahaman substantif terhadap esensi rahn masih kurang dalam praktiknya.⁸

Kajian sosial mengenai persepsi masyarakat terhadap hadis-hadis rahn dilakukan oleh Ruslan dan tim, yang menemukan adanya perbedaan pemahaman antara mahasiswa ekonomi syariah dan mahasiswa non-syariah. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi fiqh muamalah sebagai dasar pembentukan literasi keuangan syariah di masyarakat luas.⁹ Abdurrahman Misno menyoroti peran rahn dalam kerangka syariat Islam sebagai sarana pembiayaan yang bersifat amanah dan tidak eksploitatif. Ia menyatakan bahwa rahn adalah cerminan dari sistem ekonomi Islam yang menyeimbangkan kebutuhan material dan nilai etis.¹⁰

Kritik terhadap klausul akad disampaikan oleh Jauhairina Galini yang menunjukkan bahwa akad rahn sering kali disusun secara sepihak oleh lembaga keuangan tanpa keterlibatan aktif nasabah, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan informasi.¹¹ Lebih lanjut, Ardiansyah Aristama mengkritisi praktik multi-akad dalam gadai emas menurut pandangan ulama kontemporer, khususnya Erwandi Tarmizi. Ia menyimpulkan bahwa praktik tumpang tindih akad antara rahn, ijarah, dan qardh berpotensi menimbulkan kerancuan hukum dan membuka celah pelanggaran prinsip syariah.¹² Akhirnya, Meirani

⁸ Sumiati. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 6, no. 1 (2022). <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>.

⁹ Ruslan et al. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMI Makassar Tentang Hadits Gadai (Rahn)." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, no. 1 (2023): 135-148.

¹⁰ Abdurrahman Misno. "Gadai Dalam Syari'at Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

¹¹ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, dan Intan Aprilia Haresma. "Klausul Akad Rahn." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 1-13

¹² Ardiansyah Aristama. "Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi." *Al Maal* 3, no. 2 (2022): 214.

Rahayu Rukmanda dalam penelitiannya menekankan pentingnya edukasi nasabah dan transparansi dalam operasional rahn. Ia menyatakan bahwa rahn emas sangat potensial berkembang, namun memerlukan pengawasan dan literasi yang baik agar tidak menyimpang dari prinsip dasar syariah.¹³

Penelitian ini menyoroti praktik rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang yang masih jarang dikaji secara khusus dari perspektif hadis dan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002. Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih fokus pada layanan dan mekanisme akad, studi ini menawarkan pendekatan normatif-empiris dengan konteks lokal yang kuat. Permasalahan utama mencakup kesesuaian akad rahn dengan prinsip syariah, prosedur penaksiran emas, penentuan nilai pinjaman, serta strategi penyelesaian kredit bermasalah. Dengan bertumpu pada hadis-hadis sahih dan fatwa DSN-MUI sebagai pijakan hukum, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan syariah dalam praktik gadai emas sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi. Hasilnya diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah dan praktis dalam perbaikan kebijakan pembiayaan berbasis rahn di tingkat akar rumput, demi menciptakan sistem keuangan syariah yang adil, efektif, dan maslahat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) atau *Tinjauan Artikel Terstruktur*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat normatif dan aplikatif, khususnya terkait dasar hukum rahn emas dalam hadis dan Fatwa DSN-MUI, serta strategi penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis pengetahuan secara menyeluruh dari berbagai hasil studi sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat dan berbasis bukti terhadap topik yang diteliti.

¹³ Rukmanda, Meirani Rahayu. "Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1-14

Proses kajian literatur dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, peneliti merumuskan Research Questions (RQ) yang disusun menggunakan kerangka PICOC (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context), guna memastikan bahwa kajian tetap terarah dan fokus. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, literatur yang relevan ditelusuri melalui Google Scholar, Portal Garuda, dan Crossref, kemudian disaring menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Hanya artikel ilmiah yang memenuhi kriteria (empiris, full text, relevan dengan hadis rahn, fatwa DSN-MUI, dan praktik pegadaian syariah) yang dianalisis lebih lanjut. Terakhir, tahap pelaporan dilakukan dengan menyusun hasil sintesis secara sistematis dan tematik berdasarkan RQ, yang kemudian dihubungkan dengan tujuan penelitian.

Untuk menghasilkan data yang bermakna, dilakukan ekstraksi dan pengelompokan informasi dari 21 artikel ilmiah terpilih ke dalam tema-tema besar, yaitu: (1) dasar hukum rahn emas dalam hadis dan fatwa DSN-MUI, (2) bentuk-bentuk dan penanganan kredit bermasalah pada produk rahn emas, serta (3) mengevaluasi sejauh mana praktik yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip sunnah nabi dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Setiap tema disandingkan langsung dengan prinsip sunnah nabi dan praktik yang terjadi di lapangan. Penilaian kualitas artikel dilakukan berdasarkan kedalaman kajian, kejelasan argumen, dan keterkaitannya dengan fokus studi. Dengan strategi ini, SLR tidak hanya menjadi metode telaah pustaka, tetapi juga menjadi alat evaluasi kritis terhadap kesesuaian antara norma syariah dan praktik riil pegadaian, khususnya dalam konteks Pegadaian Syariah Cabang Sampang. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang rekomendasi ilmiah dan praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola produk rahn emas secara syar'i dan efektif.

Hasil dan Diskusi

Hadis Gadai (Rahn) Emas dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI ini mengutip beberapa hadis Nabi SAW sebagaimana berikut;

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁴

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."

Al-'Aynī Dalam karya monumental *'Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, menjelaskan secara mendalam sanad dan makna hadis mengenai Rasulullah ﷺ yang membeli makanan dari seorang Yahudi secara *nasi'ah* (kredit) dan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis ini diriwayatkan oleh Umm al-Mu'minīn 'Ā'ishah dan tercantum dalam beberapa tempat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* serta *Ṣaḥīḥ Muslim*, dengan variasi matan dan sanad yang tetap otoritatif. Penjelasan sanad oleh al-'Aynī mencerminkan ketelitian ilmu hadis: ia menyebut enam perawi utama, yakni al-Mu'allā ibn Asad, 'Abd al-Wāḥid ibn Ziyād, Sulaymān al-A'mash, Ibrāhīm al-Nakha'ī, al-Aswad ibn Yazīd, dan 'Ā'ishah. Tiga dari perawi tersebut adalah tābi'in yang sanadnya berurutan, memperkuat kontinuitas riwayat.¹⁵

Dari sisi ilmu hadis, al-'Aynī mencatat adanya penggunaan bentuk jamak dalam taḥdīts, adanya *'an'annah*, serta variasi riwayat dalam beberapa bab fikih seperti *al-buyu'*, *al-salam*, *al-shirkah*, dan *al-jihād*. Menurut al-'Aynī, penyebutan hadis ini dalam lebih dari sepuluh bab menunjukkan keluasannya dalam penerapan hukum syariah. Dalam konteks fiqh al-mu'āmalah kontemporer, hadis ini menjadi dasar utama kebolehan akad gadai (*rahn*) dalam transaksi pembiayaan

¹⁴ Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir (1st ed., Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 AH), 3:56, *ḥadīth* no. 2068.

¹⁵ Badr al-Dīn al-'Aynī, *'Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 11 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.), 182–183.

berbasis jaminan. Bahkan, akad ganda antara pembelian secara tangguh (*nasi'ah*) dan rahn menjadi rujukan penting dalam desain produk perbankan syariah seperti *murābahah muqayyadah bi al-rahn*.

Al-'Aynī juga membahas tafsir ekonomis terhadap jumlah barang yang dibeli Nabi ﷺ. Dalam salah satu riwayat disebutkan tiga puluh *ṣā'* dari *syā'ir*, dalam riwayat lain dua puluh, atau bahkan empat puluh *ṣā'* menurut Ibn 'Abbās. Ini menunjukkan adanya *ikhtilāf* yang tidak menggugurkan substansi hukum, melainkan memperluas fleksibilitas transaksi berdasarkan kebutuhan. Dalam dimensi ekonomi mikro, hadis ini menunjukkan keteladanan Rasulullah ﷺ dalam mengelola kebutuhan pangan rumah tangga, termasuk melakukan pembiayaan dengan agunan pada masa krisis likuiditas. Bahkan disebutkan bahwa baju besi itu ditebus oleh Abū Bakr, yang menunjukkan pentingnya solidaritas dalam menyelesaikan tanggungan utang keluarga.

Pertanyaan mengapa Rasulullah ﷺ memilih bermuamalah dengan Yahudi daripada sahabat kaya dijawab oleh al-'Aynī dengan hikmah tinggi: beliau tidak ingin terikat *minnah* (hutang budi) kepada siapa pun. Ini menunjukkan prinsip kemandirian keuangan dan netralitas pemimpin dalam transaksi publik. Kekhawatiran mengenai keharaman harta Yahudi dijawab secara *uṣūlī*: tidak semua harta mereka haram, kecuali yang secara eksplisit terbukti berasal dari praktik riba atau penipuan, sehingga jual beli dengan mereka tetap sah selama tidak ada dalil pelarangan khusus.

Dari dimensi syariah kontemporer, ini membenarkan prinsip *interfaith transaction* dalam ekonomi Islam, selama menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*. Al-'Aynī juga mengafirmasi kebolehan melakukan rahn meski tidak dalam perjalanan, menolak pandangan sempit seperti yang diutarakan Mujāhid dan Dāwūd al-Zāhirī yang membatasi rahn hanya dalam kondisi safar berdasarkan tekstualitas QS. al-Baqarah: 283. Dengan demikian, hadis ini relevan untuk pengembangan produk *rahn emas*, *gadai kendaraan*, atau *rahn multiguna* dalam pegadaian syariah modern. Secara keseluruhan, penafsiran al-'Aynī dalam *'Umdat al-Qārī* memperlihatkan bahwa hadis ini tidak hanya membolehkan gadai secara hukum, tetapi juga memberikan

landasan etik dan strategi ekonomi Islam yang berkeadilan, fleksibel, dan rasional dalam menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari.

Riwayat hadis tentang rahn Rasulullah ﷺ kepada seorang Yahudi di atas, dalam jalur periwayatannya menunjukkan kekuatan sanad yang sangat tinggi, di mana mayoritas hadis tersebut diriwayatkan oleh al-A'mash (Sulaymān ibn Mihrān), seorang perawi tsiqah yang banyak meriwayatkan dari Ibrāhīm al-Nakha'ī, yang bersambung kepada al-Aswad ibn Yazīd dan kemudian kepada 'Ā'ishah raḍiyallāhu 'anhā. Jalur ini berulang dalam banyak kitab hadis otoritatif seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Musnad Aḥmad*, hingga *Sunan al-Tirmidhī* dan *al-Nasā'ī*, menjadikannya sebagai hadis berstatus *mutawātir ma'nawī* dalam konteks muamalah. Kejelasan identitas perawi, seperti Abū al-Shaḥm—seorang Yahudi dari Banī Zafar yang disebutkan dalam jalur tambahan Ja'far ibn Muḥammad dari ayahnya—menguatkan autentisitas data historis hadis. Banyak ulama, termasuk al-Tirmidhī, menilai hadis ini sebagai sahih dan layak dijadikan hujjah dalam fikih muamalah karena periwayatannya bersandar pada rawi yang adil dan dhābiṭ (terpercaya dalam hafalan dan penyampaian hadis).¹⁶

Hadis ini dari segi matan, menjadi fondasi penting dalam menetapkan keabsahan akad rahn (gadai) dalam fikih Islam. Rasulullah ﷺ melakukan dua jenis akad sekaligus: membeli makanan secara tangguh (*bai' nasi'ah*) dan memberikan baju besi sebagai jaminan utang (*rahn*). Redaksi hadis menunjukkan bahwa kedua akad tersebut tidak hanya sah tetapi juga menjadi praktik langsung Nabi ﷺ. Dalam konteks perbankan syariah kontemporer, ini menjadi justifikasi normatif atas kebolehan produk pembiayaan dengan jaminan, seperti gadai emas, serta model transaksi berbasis *murābahah mu'ajjalah*. Penggunaan baju besi sebagai objek rahn memperluas spektrum barang jaminan dalam ekonomi Islam, yang tidak terbatas pada emas atau uang tunai, tetapi mencakup seluruh aset bergerak bernilai. Hadis ini juga menegaskan bahwa muamalah dengan non-Muslim

¹⁶ Muḥammad ibn 'Alī al-Shawkānī, *Nail al-Awṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*, taḥqīq: 'Iṣām al-Ṣabbāṭī (Miṣr: Dār al-Ḥadīth, 1413 H/1993 M), 5:277–279.

diperbolehkan selama tetap dalam kerangka halal dan adil, serta menunjukkan legitimasi hukum transaksi dalam kondisi non-darurat (*ḥaḍar*). Perbedaan dalam jumlah takaran (20 atau 30 *ṣā'*) menunjukkan fleksibilitas transaksi dan memberikan pelajaran penting tentang dinamika penyesuaian nilai jaminan terhadap kebutuhan atau nilai pasar, suatu prinsip yang sangat relevan dalam pengelolaan risiko kredit syariah masa kini.

Hadits Nabi selanjutnya berasal dari riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

"Barang gadai tidak hilang dari pemiliknya yang menggadaikannya; keuntungan (manfaat) dari barang itu menjadi miliknya, dan kerugian (beban) ditanggung olehnya."

Al-Mullā 'Alī al-Qārī (w. 1014 H), dalam karyanya *Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāṭ al-Maṣābīḥ*, menjelaskan bahwa berdasarkan hadis ini para ulama besar seperti Imam Aḥmad dan Ishāq bin Rāhūyah berpandangan bahwa murtahin (penerima gadai) boleh mengambil manfaat dari barang gadai berupa menunggang kendaraan (*rukūb*) atau pemerah susu ternak (*ḥalīb*), selama ia menanggung biaya perawatannya. Pandangan ini merujuk pada *mantūq* hadis, yaitu makna eksplisit yang menunjukkan bahwa pemanfaatan diperbolehkan selama sebanding dengan pengeluaran biaya (*nafaqah*) yang ditanggung oleh murtahin.¹⁷

Dalam perspektif perbankan syariah modern, khususnya pada akad rahn emas, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima pinjaman sangat dibatasi untuk menghindari unsur riba tersembunyi. Sebab, pemanfaatan barang gadai tanpa kompensasi yang adil dapat jatuh pada praktik yang dikategorikan sebagai *qarḍ jarra naf'an* (pinjaman yang menghasilkan keuntungan), yang dilarang dalam Islam. Kaidah ini merupakan fondasi prinsip pembiayaan syariah

¹⁷ 'Alī ibn Sulṭān Muḥammad al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāṭ al-Maṣābīḥ*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 1948.

bebas riba, yang juga menjadi dasar dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.¹⁸

Menanggapi potensi pertentangan ini, al-Qārī menawarkan jalan tengah yang cerdas. Ia menafsirkan bahwa huruf *bā'* dalam frasa *binafaqatih* ("dengan biaya") tidak bermakna badal (pengganti) sebagaimana dalam kaidah jual beli, melainkan bermakna ma'iyah (kebersamaan). Artinya, pemanfaatan seperti menunggang atau memerah susu tidak dimaksudkan sebagai pengganti utang atau bunga pinjaman, tetapi sebagai bagian dari skema tanggung jawab perawatan. Dengan demikian, menurut al-Qārī, barang gadai tetap menjadi milik rahin (pemberi gadai), dan hak pemanfaatan oleh murtahin hanya berlaku dalam bentuk yang terbatas, dan tidak boleh menjurus kepada pengalihan kepemilikan atau keuntungan atas pinjaman.¹⁹

Penafsiran ini sejalan dengan prinsip *ghunm bi al-ghurm* dalam fikih mu'āmalah, yang menyatakan bahwa keuntungan harus disertai dengan tanggungan risiko. Dalam sistem pembiayaan kontemporer, prinsip ini tercermin dalam praktik penjaminan berbasis aset seperti rahn emas, di mana lembaga keuangan (*murtahin*) tidak boleh mengambil keuntungan dari barang jaminan kecuali melalui akad terpisah yang sah seperti ijarah (sewa). Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhayli yang menyebut bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tanpa izin yang jelas dapat menyebabkan ketidakadilan kontraktual.²⁰

Dengan demikian, hadis ini menjadi sangat relevan bagi ekonomi Islam masa kini. Ia tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif dari sisi hukum hadis, tetapi juga sebagai fondasi prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan transparansi dalam transaksi keuangan. Dalam praktiknya, perbankan syariah telah mengadopsi semangat

¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn* (Jakarta: DSN-MUI, 2002).

¹⁹ 'Alī ibn Sulṭān Muḥammad al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 1948.

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damascus: Dār al-Fikr, 2002), 421-422.

hadis ini dengan memastikan bahwa barang jaminan tetap dalam kepemilikan nasabah (rahin), dan pemanfaatannya harus melalui prosedur syariah yang adil dan saling menguntungkan.²¹

Pemikiran al-Qāri dalam *Mirqāt al-Mafātih* mengajarkan bahwa setiap pengambilan manfaat atas aset dalam transaksi pinjaman haruslah melalui prinsip *tawāfuq* (kesepakatan adil) dan bukan *taḥayul* (rekayasa hukum). Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk membedakan antara pemanfaatan aset sebagai jaminan dan eksploitasi yang tersembunyi. Prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam fikih muamalah harus menjadi dasar dalam menyusun produk keuangan yang berlandaskan pada keabsahan akad dan perlindungan terhadap nasabah.²²

Hadits Nabi yang ketiga adalah riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ
وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”

Menurut penafsiran al-Ṣan'ānī dalam *Subul al-Salām*, hadis tersebut menjelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) menunjukkan adanya justifikasi syar'i bahwa murtahin diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai seperti menunggangi hewan atau meminum susunya. Hal tersebut dapat dipandang sebagai kompensasi terhadap biaya perawatan yang dikeluarkan. Dalam konteks pembiayaan syariah modern, hal ini

²¹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002), 116–118.

²² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), 309.

dapat dimaknai sebagai bentuk implisit dari akad *ujrah* atau *ju'alah*, yang dikaitkan dengan konsep timbal balik atas pemeliharaan barang. Namun, manfaat yang diperoleh tetap harus proporsional dengan biaya yang dikeluarkan dan tidak boleh melebihi nilai ekonomi barang yang dijamin. Fenomena ini memiliki relevansi dengan prinsip *cost recovery* yang dikenal dalam praktik akuntansi keuangan syariah, khususnya dalam sistem pembiayaan berbasis agunan.²³

Lebih jauh, al-Ṣan'ānī menyampaikan bahwa mayoritas ulama (jumhūr) tidak membenarkan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin. Mereka berpandangan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah. Argumen utama dari kelompok ini adalah bahwa pemanfaatan barang tanpa izin dari pemilik sahnya (rahin) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik. Selain itu, bentuk kompensasi yang dijelaskan dalam hadis tidak dinyatakan dalam bentuk nilai moneter, melainkan manfaat langsung, seperti susu atau kendaraan. Berdasarkan hal ini, mereka menolak penerapan analogi (*qiyās*) terhadap objek gadai lainnya. Meski demikian, sebagian ulama seperti Aḥmad bin Ḥanbal dan Ishāq bin Rāhawayh tetap membolehkan pemanfaatan terbatas oleh murtahin, selama manfaat tersebut sesuai dengan nilai biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Pandangan ini membuka ruang bagi pengembangan model pembiayaan berbasis rahn dalam lembaga keuangan syariah kontemporer, di mana murtahin memperoleh hak atas sebagian manfaat selama tetap mempertahankan prinsip proporsionalitas dan keadilan.²⁴

Terkait dengan siapa yang seharusnya menanggung biaya perawatan barang gadai, al-Ṣan'ānī menolak pandangan al-Shāfi'ī yang menyatakan bahwa beban tersebut berada pada rahin. Ia merujuk kepada redaksi hadis yang dengan jelas menyebutkan bahwa pelaku tindakan (*fā'il*) adalah murtahin, bukan rahin. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan *dirāyah al-ḥadīth* dalam menganalisis kandungan teks hadis, terutama untuk menentukan

²³ Muḥammad ibn Ismā'il al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, vol. 2 (Cairo: Dār al-Ḥadīth, n.d.), 71.

²⁴ *Ibid.*, 72.

subjek hukum dan konsekuensi fiqh yang ditimbulkan. Dalam kerangka ekonomi Islam, persoalan ini dapat diinterpretasikan sebagai isu tentang hak atas manfaat dan beban biaya terhadap aset produktif, yang mempengaruhi pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan berbasis aset.²⁵

Terakhir, pandangan yang dikemukakan oleh Imām al-Awzā'ī dan al-Layth menyatakan bahwa murtahin hanya dapat memperoleh manfaat dari barang gadai jika rahin menolak untuk membiayai pemeliharannya. Al-Ṣan'ānī mengkritik pandangan ini sebagai bentuk pembatasan yang tidak disebutkan dalam teks hadis. Kendati demikian, argumentasi tersebut disandarkan pada asas kemaslahatan (*istislāh*), yakni menjaga kelangsungan hidup hewan atau kebermanfaatan barang. Dalam pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, pandangan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons situasi darurat atau kebutuhan tertentu. Dalam konteks ekonomi syariah, pendekatan tersebut dapat menjadi landasan kebijakan dalam pengelolaan aset yang dijadikan jaminan, seperti dalam praktik penaksiran ulang nilai barang jaminan (*reevaluation*) ketika terjadi wanprestasi.²⁶

Prinsip kebolehan akad rahn dalam syariah Islam bersumber dari sejumlah hadis sahih yang menunjukkan legitimasi transaksi jaminan dalam berbagai kondisi. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim tentang Nabi Muhammad ﷺ yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan secara tangguh menunjukkan validitas akad ganda dalam satu transaksi – seperti bai' nasi'ah dan rahn – yang menjadi dasar hukum bagi produk pembiayaan seperti *murābahah bi al-rahn* dalam sistem perbankan syariah. Penggunaan baju besi sebagai barang gadai juga menandakan fleksibilitas objek jaminan dalam fiqh muamalah, yang tidak terbatas pada aset uang atau logam mulia. Selain itu, keterlibatan pihak non-Muslim dalam transaksi tersebut mencerminkan prinsip inklusivitas dan netralitas, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan

²⁵ Ibid., 72.

²⁶ Ibid., 72.

seperti riba. Hadis lain dari al-Syāfi‘ī, al-Dāraquthnī, dan Ibnu Mājah menguatkan prinsip kepemilikan dan tanggung jawab rahin terhadap barang gadai, dengan manfaat dan kerugian tetap melekat padanya. Ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga integritas kepemilikan dalam akad, serta membatasi hak murtahin agar tidak memanfaatkan barang gadai secara bebas kecuali dengan syarat dan beban biaya yang jelas sesuai prinsip proporsionalitas dan keadilan.

Lebih lanjut, perbedaan pandangan para ulama seperti Imam Ahmad, Ishāq, al-Ṣan‘ānī, al-Awzā‘ī, dan al-Layth tentang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dan pembebanan biaya perawatan menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam fiqih muamalah, dengan tetap menjunjung maqāṣid al-sharī‘ah. Hal ini penting dalam konteks keuangan Islam modern, di mana keadilan distribusi hak dan kewajiban atas aset menjadi isu sentral dalam desain produk keuangan. Dengan demikian, rangkaian hadis mengenai rahn tidak hanya menetapkan aspek hukum, tetapi juga membentuk kerangka etika dan strategi dalam pengelolaan transaksi jaminan berbasis syariah. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, inklusivitas, dan kemandirian menjadi pondasi penting bagi pengembangan produk gadai syariah, mulai dari rahn mikro, rahn emas, hingga pembiayaan produktif, semuanya tetap berlandaskan prinsip syariah yang adaptif namun tidak kompromistis terhadap nilai-nilai pokok Islam.

Mekanisme Pengelolaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Sampang

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak terkait di Pegadaian Syariah Cabang Sampang, proses pengajuan akad rahn dalam transaksi gadai emas dimulai saat nasabah datang ke outlet dengan membawa barang jaminan dan fotokopi KTP, kemudian dibantu oleh CRO untuk mengisi Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn, melampirkan dokumen identitas, dan menyerahkan marhun (barang jaminan). Penaksir akan memeriksa berat dan karat emas serta menetapkan nilai taksiran dan besaran pinjaman berdasarkan sistem yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Prosedur ini dijelaskan secara detail oleh Catur Hendro Erwanto, penaksir, yang menyatakan:

“Penaksir menginput data identitas nasabah sesuai dengan formulir aplikasi pegadaian rahn pada Passion Syariah kemudian mencetak surat bukti rahn (SBR)... dan pencairannya di kasir.”

Terkait teknis penaksiran, seorang penaksir menambahkan bahwa: *“Pegadaian cuma menentukan nilai karat, terus penaksir menimbang emas itu, dengan mengkalikan berat dan karat tersebut pada microsoft excel sesuai dengan harga emas pada hari ini otomatis nilai taksiran dan jumlah pinjaman akan keluar... Penaksir hanya menaksir dan menilai karatase emas yang dibawa oleh nasabah.”* Proses pengujian dilakukan dengan teknik penggosokan ringan pada batu uji untuk menentukan kadar keaslian emas tanpa merusak nilai barang jaminan. Dengan sistem kalkulasi digital ini, transparansi dan objektivitas dalam menentukan nilai agunan dapat dijamin, sesuai prinsip keadilan dalam akad rahn.

Dalam konteks pembiayaan berbasis akad rahn, penetapan nilai barang jaminan (marhūn) yang dilakukan secara objektif oleh penaksir mencerminkan penerapan prinsip keadilan (al-‘adālah) dalam mu‘āmalah syariah. Hal ini penting karena sesuai dengan tuntunan hadis tentang rahn, di mana Rasulullah ﷺ melakukan taksiran dan penggadaian secara adil dan transparan. Bukti pelaksanaan teknis ini ditunjukkan melalui proses taksiran berbasis karat dan berat emas, menggunakan kalkulasi digital yang memastikan akurasi. Dengan demikian, mekanisme di Pegadaian Syariah Sampang telah selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan menghindari gharar.

الربوہ التشریعی
Pegadaian
Syariah

TABEL STL EMAS HARIAN

Jenis	STL (Rp)
STL Emas Perhiasan & LM Bersertifikat	Rp 1.210.387
STL Emas Lantakan Non Sertifikat	Rp 1.186.179


No. Surat : e-659/00015/01/2024
Tgl. Surat : 17 Juli 2024

Kadar Emas (Karat)	Tabel STL per gram (Rupiah)
24	1.210.387
23	1.159.954
22	1.109.521
21	1.059.089
20	1.008.656
19	958.223
18	907.790
17	857.357
16	806.925
15	756.492
14	706.059
12	605.194
10	504.328
9	453.895
8	403.462
7	353.030
6	302.597
5	252.164

Gambar. 1 Tabel STL Emas Harian

Gadai emas merupakan produk unggulan Pegadaian Syariah CPS Sampang yang menawarkan solusi pembiayaan cepat dan aman dengan jaminan berupa emas batangan, perhiasan, atau logam mulia lainnya, berlandaskan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan akad rahn, besaran dana pinjaman (marhun bih) ditentukan berdasarkan nilai taksiran marhun dan disepakati antara murtahin dan rahin, termasuk dalam hal biaya administrasi (mu'nah akad) dan sewa modal, yang disesuaikan dengan golongan pinjaman. Jika nasabah tidak melakukan pelunasan atau perpanjangan dalam waktu maksimal tujuh hari setelah jatuh tempo (4 bulan), maka Pegadaian memiliki hak syar'i untuk melelang barang jaminan. Prosedur pengajuan dimulai saat nasabah membawa marhun dan fotokopi identitas ke outlet, kemudian dibantu oleh CRO untuk mengisi formulir aplikasi dan menyerahkan dokumen pendukung. Penaksir akan menilai kadar dan berat emas guna menetapkan nilai taksiran serta nominal pinjaman, lalu data dimasukkan ke dalam sistem "Passion Syariah" dan dicetak

dalam bentuk Surat Bukti Rahn (SBR). "Surat tersebut ditandatangani oleh penaksir dan diserahkan ke kasir untuk proses pencairan dana," sebagaimana dikonfirmasi oleh pihak pegadaian. Dana pinjaman yang dicairkan kepada nasabah telah dipotong biaya mu'nah akad, sedangkan SBR menjadi dokumen bukti kesepakatan akad yang sah dalam transaksi rahn syariah.²⁷



Gambar 2. Skema Pengajuan pembiayaan Rahn

Penetapan marhun bih dan mu'nah dalam simulasi pinjaman Ibu Fatimah menunjukkan penerapan prinsip al-*iwāḍ* (kompensasi) dalam akad rahn yang sah. Mu'nah sebesar Rp. 35.200 per 10 hari dihitung proporsional sesuai jangka waktu, tanpa menimbulkan unsur riba karena tidak berbasis tambahan atas pokok pinjaman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin yang diimbangi dengan biaya nafakah, struktur biaya ini menjadi bentuk pengganti administratif, bukan keuntungan dari akad qardh. Dengan demikian, simulasi ini menggambarkan kesesuaian praktik Pegadaian Syariah dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan maqāṣid al-sharī'ah.

²⁷ Diakses dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/prduk-gadai-emas#Syariah> pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 06.25 WIB

Berikut ini tabel biaya administrasi transaksi tunai Pegadaian CPS Sampang:

Tabel. 1. biaya administrasi transaksi tunai

GOL	MARHUN BIH	MU'NAH AKAD	PREMI ASURANSI	ADMIN TUNAI	TOTAL
A	50.000 s.d 500.000	2.500	1.000	1.000	4.500
B1	510.000 s.d 1.000.000	10.000	2.000	1.000	13.000
B2	1.010.000 s.d 2.500.000	20.000	2.000	2.000	24.000
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	35.000	2.000	2.000	39.000
C1	5.050.000 10.000.000	s.d 50.000	3.000	2.000	55.000
C2	10.050.000 15.000.000	s.d 75.000	3.000	4.000	82.000
C3	15.050.000 20.000.000	s.d 100.000	3.000	4.000	107.000
D	20.050.000 100.000.000	s.d 125.000	4.000	4.000	133.000
D1	100.050.000 s.d BMPK	125.000	4.000	4.000	133.000

Utang Piutang Dengan Akad Rahn (Gadai Syariah)

Kesepakatan antara pegadaian (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*) adalah sebagai berikut:²⁸

Dalam pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah, rahin (nasabah) menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban utang sekaligus membayar biaya administrasi (mu'nah akad) dan jasa pemeliharaan barang jaminan (marhun). Penyerahan marhun disertai persetujuan atas nilai taksiran dan seluruh komponen biaya lainnya yang tercantum dalam nota transaksi, untuk menghindari

²⁸ Surat Bukti Rahn (SBR)

ketidakjelasan (gharar). Kepemilikan barang jaminan wajib sah dan bukan berasal dari hasil kejahatan, sebagaimana ditegaskan oleh KUH Perdata Pasal 1977 dan UU P2SK Pasal 120, yang memberikan perlindungan hukum bagi murtahin (pegadaian). Pegadaian juga bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi bukan karena force majeure, dengan sistem kompensasi sesuai taksiran pinjaman dan biaya pemeliharaan.

Mekanisme perpanjangan rahn dan permintaan tambahan pinjaman diperbolehkan selama nilai taksiran barang mencukupi, sedangkan jika terjadi penurunan nilai, rahin wajib melunasi sebagian pinjaman atau menambah jaminan. Jika pelunasan tidak dilakukan pada waktu jatuh tempo, maka pegadaian berhak mengeksekusi marhun melalui lelang. Rahin yang gagal melaksanakan kewajiban juga dianggap wanprestasi, sehingga memberikan dasar hukum bagi pegadaian untuk menjual barang jaminan. Namun sebelum lelang, rahin tetap diberi hak untuk menjual barangnya sendiri di outlet pegadaian, menunjukkan fleksibilitas dan prinsip kemaslahatan dalam pengelolaan rahn. Hasil lelang yang melebihi kewajiban akan dikembalikan kepada rahin, dan jika tidak diklaim selama setahun, dana kelebihan dapat disalurkan sebagai sedekah atas nama rahin.

Ketentuan lainnya meliputi hak rahin untuk menguasai transaksi kepada pihak lain dengan identitas yang sah, serta akses fleksibel terhadap layanan melalui cabang syariah atau kanal digital. Pembelian kembali barang jaminan atau pengambilan kelebihan dana hanya dapat dilakukan di unit syariah, menjaga integritas prinsip syariah dalam operasional pegadaian. Jika rahin memilih rahn ulang otomatis, maka persetujuan eksplisit melalui tanda tangan diperlukan. Dalam kasus meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban rahin dialihkan kepada ahli waris berdasarkan hukum waris Islam. Secara keseluruhan, seluruh akad ini dijalankan dalam kerangka fikih muamalah dan prinsip keadilan ekonomi syariah, dengan menjunjung tinggi transparansi, kejelasan hak, dan perlindungan bagi semua pihak.

Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah CPS Sampang

Pelaksanaan penaksiran gadai emas pada pegadaian syariah CPS Sampang:

Pertama, proses awal dalam pengajuan pembiayaan atau akad rahn dimulai dari kelengkapan administratif yang diserahkan oleh nasabah (rahin). Hal ini diperlukan karena akad tidak sah tanpa adanya identitas yang jelas serta kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, rahin wajib membawa fotokopi identitas resmi seperti KTP atau SIM, mengisi serta menandatangani formulir permohonan, dan menyerahkan barang jaminan yang akan digadaikan. Setelah itu, dilakukan konfirmasi terhadap nasabah untuk memastikan kesesuaian akad dengan kehendak bebas pihak yang berakad. Berdasarkan prinsip *tarāḍīn* (kerelaan) dalam akad muamalah dan asas kehati-hatian (*iḥṭiyāt*), tahap ini menjadi fondasi sahnya perjanjian pembiayaan berbasis jaminan dalam lembaga keuangan syariah.

Kedua, tahap penaksiran marhun (barang jaminan) dilakukan secara profesional oleh penaksir pegadaian syariah. Alasan tahap ini sangat penting karena nilai marhun bih (uang pinjaman) ditentukan berdasarkan kualitas dan nilai pasar dari barang yang dijamin. Prosedur penaksiran dilakukan melalui pengujian fisik emas dengan metode klasik: emas digosok pada batu uji, ditetesi air keras (asam nitrat), dan kemudian ditimbang. Setelah uji laboratorium sederhana ini, harga ditentukan berdasarkan acuan *Harga Pasar Pusat (HPP)* dan *Standar Taksiran Logam (STL)* yang ditetapkan oleh kantor pusat Pegadaian. Surat Bukti Rahn (SBR) kemudian diterbitkan, ditandatangani oleh penaksir dan rahin sebagai dokumen legal-formal transaksi. Berdasarkan prinsip *bayān al-‘iwadh* (kejelasan nilai tukar dalam akad mu‘āwadah), tahapan ini menjamin transparansi dan keadilan dalam akad rahn.

Ketiga, teknik penetapan harga marhun dilakukan dengan mengacu pada harga pasar emas dunia yang dijadikan patokan utama oleh kantor pusat Pegadaian Syariah. Penetapan ini penting karena menjamin kesesuaian nilai jaminan dengan standar pasar yang adil dan berkelanjutan. Harga emas internasional berubah setiap hari, namun harga taksiran di Pegadaian disesuaikan secara berkala – dapat

berubah mingguan atau bulanan – tergantung dinamika pasar global. Pegadaian juga hanya menilai tingkat karatase (kemurnian) emas yang dibawa oleh rahin, tanpa memperhitungkan nilai estetika atau sejarah barang. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah ditetapkan sebesar 92% dari nilai taksiran sebagai bentuk *tahawwul al-māl* (transformasi aset menjadi dana tunai). Dengan demikian, sistem penetapan harga ini memastikan keseimbangan antara kepentingan rahin dan murtahin serta menjaga kelangsungan ekonomi syariah secara akuntabel.

Berikut merupakan skema/mekanisme pelaksanaan penaksiran gadai emas pada pegadaian syariah CPS Sampang:



Gambar. 2 Skema/Mekanisme Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas

Analisis Kredit Bermasalah Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah CPS Sampang

Kredit bermasalah merupakan bagian dari risiko pembiayaan yang umum terjadi dalam operasional PT. Pegadaian, termasuk di Pegadaian Syariah CPS Sampang. Kredit dikategorikan bermasalah apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan dan masuk dalam klasifikasi kurang lancar, meragukan, atau macet. Oleh karena itu, menjaga kualitas kredit sangat penting agar pendapatan dan laba tetap sesuai ekspektasi.

Menurut pimpinan cabang, dalam praktik rahn syariah terdapat kesepakatan bahwa "*rahin (nasabah) menyatakan telah berutang dan berkewajiban untuk membayar mu'nah akad (biaya administrasi), serta menyerahkan marhun (barang jaminan) yang sah berdasarkan hak milik mutlak.*" Beliau juga menambahkan bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah bervariasi sesuai karakter nasabah. "*Syukur-syukur tidak sampai pada proses pengadilan,*" ujarnya.

Strategi utama dalam menghadapi kredit bermasalah dijelaskan sebagai *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturisasi*. "*Biasanya*

dilakukan penangguhan, jika tetap gagal maka dilakukan eksekusi jaminan, namun eksekusi tetap atas persetujuan nasabah," tegasnya. Penitipan unit selama 14 hari menjadi jangka waktu toleransi sebelum lelang. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Catur: "Kita membujuk nasabah dengan jalan keluar terbaik, seperti penghapusan denda atau penjadwalan ulang. Bila gagal, barulah dilakukan eksekusi jaminan." Ini menandakan upaya persuasif sangat diutamakan.

Sementara itu, Bapak Eka menyebutkan dua sumber penyebab pembiayaan bermasalah: "Faktor internal karena kurang telitinya pegadaian dalam memverifikasi data, dan eksternal karena karakter nasabah." Ia menambahkan, "Kadang ada nasabah yang mengajukan pinjaman atas nama sendiri tapi digunakan oleh orang lain." Diperkuat oleh keterangan Bapak Aziz, "Saya sering turun ke rumah nasabah, karakternya bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang harus diingatkan dulu, ada juga yang tetap tidak membayar meski sudah diingatkan."

Dari keseluruhan temuan ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah CPS Sampang disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya analisis kredit dan monitoring, serta faktor eksternal seperti kelalaian, penipuan, hingga ketidakmampuan ekonomi nasabah. Strategi penyelesaian dilakukan secara bertahap dan humanis dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan syariah.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, PT. Pegadaian Syariah Cabang Sampang menerapkan lima pendekatan strategis, yaitu rescheduling, reconditioning, restrukturisasi, pendekatan persuasif, dan eksekusi jaminan. Pertama, rescheduling atau penjadwalan ulang diberikan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik namun sedang mengalami kendala finansial, sejalan dengan prinsip ta'āwun dalam fikih muamalah. Kedua, reconditioning memungkinkan perubahan syarat perjanjian seperti pengurangan angsuran atau pembebasan mu'nah, sebagai bentuk al-taysir (kemudahan) dalam menghadapi kesulitan muamalah. Ketiga, restrukturisasi dilakukan sebagai solusi penyehatan keuangan guna memulihkan pembiayaan agar tetap sesuai prinsip syariah, melalui integrasi jadwal ulang, syarat ulang, dan skema penataan kembali. Keempat, pendekatan persuasif dilakukan secara kekeluargaan,

mencerminkan prinsip *ishlāh* (rekonsiliasi) sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad dalam kasus-kasus muamalah yang menekankan adab dan penyelesaian damai; ini diperkuat oleh kesaksian petugas lapangan yang menyatakan bahwa karakter nasabah sangat bervariasi.

Kelima, jika semua upaya tidak berhasil, dilakukan eksekusi jaminan setelah masa penitipan 14 hari dan dengan persetujuan nasabah, sebagai bentuk *taḥakkum* (kontrol) yang sah menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, di mana jaminan boleh dijual untuk menutupi kewajiban yang gagal dipenuhi. Bukti empiris dari wawancara dengan pimpinan cabang dan petugas menunjukkan bahwa prosedur ini dijalankan secara bertahap, dengan mengutamakan musyawarah dan keadilan. Berdasarkan peninjauan menyeluruh terhadap akad dan mekanisme operasional, Pegadaian Syariah CPS Sampang dapat disimpulkan telah melaksanakan produk gadai emas sesuai dengan konsep *rahn* yang sah secara fikih dan fatwa yang berlaku.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Sampang secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis sahih dan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002. Temuan utama mengonfirmasi bahwa mekanisme akad, penaksiran, dan proses pembiayaan berjalan sesuai prosedur *syar'i*, termasuk dalam aspek transparansi nilai taksiran (*marhun*), kesepakatan biaya (*mu'nah*), dan proses penyelesaian kredit bermasalah. Strategi penyelesaian kredit seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturisasi*, hingga eksekusi jaminan diterapkan secara bertahap dengan pendekatan humanis yang sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah* dan prinsip *ishlāh*.

Implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif-empiris berbasis hadis dan fatwa dapat memberikan panduan aplikatif dalam desain dan implementasi produk pembiayaan syariah di tingkat akar rumput. Kontribusi penting dari

penelitian ini adalah integrasi antara teks hadis dengan konteks kelembagaan syariah lokal, yang memperkuat kesesuaian antara teori fikih muamalah dan praktik riil. Namun, keterbatasan studi ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu lokasi (Cabang Sampang) dan belum membandingkan praktik antar cabang lainnya secara kuantitatif.

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar penelitian serupa dilakukan secara lintas wilayah dengan pendekatan kuantitatif-komparatif, serta memperdalam aspek keberlanjutan produk rahn syariah dalam menghadapi fluktuasi harga emas dan risiko moral hazard. Selain itu, perlu kajian lebih lanjut tentang dampak sosial dari rahn terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara longitudinal.

Daftar Pustaka

- Abdul Muttalib. "Implikasi Gadai Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2 (2016).
- Abdurrahman Misno. "Gadai Dalam Syari'at Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Ardiansyah Aristama. "Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi." *Al Maal* 3, no. 2 (2022): 214.
- Badr al-Dīn al-'Aynī. *Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 11. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Dedy Setiawan dan Ahmad Hasan Ridwan. "Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 251–263. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.609>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI, 2002.
- Doli Witro. "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 82.

- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti Putri Pratama, dan Intan Aprilia Haresma. "Klausul Akad Rahn." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 1-13.
- Hafidz, Jefik Zulfikar, et al. "Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 58. <https://doi.org/10.59270/jab.v3i2.198>.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Maudi Natasya. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Pegadaian Syariah Luwu." Skripsi, IAIN Palopo, 2020.
- Muhammad Taqi Usmani. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.
- Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by Muhammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. 1st ed. Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 AH.
- Muhammad ibn 'Alī al-Shawkānī. *Naīl al-Awṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*. Edited by 'Iṣām al-Ṣabbāṭī. Miṣr: Dār al-Ḥadīth, 1993.
- Muhammad ibn Ismā'il al-Ṣan'ānī. *Subul al-Salām*, vol. 2. Cairo: Dār al-Ḥadīth, n.d.
- Pegadaian Syariah. "Produk Gadai Emas Syariah." Accessed October 24, 2024. <https://sahabat.pegadaian.co.id/prduk-gadai-emas#Syariah>.
- Pegadaian Syariah. *Surat Bukti Rahn (SBR)*.
- Putri Mega Pertiwi. "Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. "Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1-14.
- Ruslan, et al. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMI Makassar Tentang Hadits Gadai (Rahn)." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, no. 1 (2023): 135-148.

- Sumiati. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 6, no. 1 (2022). <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>.
- Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5. Damascus: Dār al-Fikr, 2002.
- Wirdayani Wahab. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 1 (2017).
- ‘Alī ibn Sulṭān Muḥammad al-Qārī. *Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ*, vol. 5. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.